



PUTUSAN
Nomor 26/Pid.B/2023/PN Bjw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Adrianus Soa Wale alias Andi;
2. Tempat lahir : Anamari;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/12 Juli 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Anamari, RT.001, Desa Tarawaja, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 3 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dionisius Tuli Bue, S.H., M.Hum, Advokat/Penasihat Hukum POSBAKUM Pengadilan Negeri Bajawa beralamat di Dusun Buu I, Desa Dariwali, Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada berdasarkan Surat Penetapan Penunjukkan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Bjw, tanggal 25 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 26/Pid.B/2023/PN Bju tanggal 19 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2023/PN Bju tanggal 19 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ADRIANUS SOA WALE Alias ANDI** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berupa 1 (satu) unit Handphone bermerk VIVO Y15s berwarna biru milik Saksi Korban BONAFANTURA MUGA KUKU, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ADRIANUS SOA WALE Alias ANDI** berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**, dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah remote kunci Sepeda1 (satu) unit Handphone bermerk VIVO Y15s berwarna biru;
 - 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembelian 1 (satu) buah handphone bermerk VIVO Y15s berwarna biru;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Korban BONAFANTURA MUGA KUKU Alias BONA;

5. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya,

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Bju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Ibu dari Terdakwa hidup sendiri, serta ayah dari Terdakwa sudah meninggal;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-163/N.3.18/Eoh.2/05/2023 tanggal 17 Mei 2023, sebagai berikut:

DAKWAAN

bahwa Terdakwa ADRIANUS SOA WALE Alias ANDI pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira Pukul 03.30 Wita atau setidaknya pada bulan Februari Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2023 bertempat di dalam sebuah kamar rumah milik Saksi Korban BONAFANTURA MUGA KUKU Alias BONA yang beralamat di Desa Tarawali, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berupa 1 (satu) unit Handphone bermerk VIVO Y15s berwarna biru milik Saksi Korban BONAFANTURA MUGA KUKU, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- berawal pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira Pukul 23.00 Wita, Saksi Korban BONAFANTURA MUGA KUKU sedang beristirahat di dalam kamar sebuah rumah milik Saksi Korban yang didalam kamarnya terdapat jendela namun tidak dilengkapi dengan penutup jendela, dan pematangan dari jendela Saksi Korban mengarah keluar rumah. Saksi Korban beristirahat bersama dengan Saksi ELISABETH LOYSA PARERA. sebelum Saksi Korban tidur, Saksi Korban masih sempat menggunakan Handphone VIVO Y15s berwarna biru milik Saksi Korban hingga Saksi

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban memutuskan untuk tidur dan meletakkan Handphone VIVO Y15s berwarna biru milik Saksi Korban di sebelah tempat tidur;

- selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira Pukul 03.00 Wita, Terdakwa ADRIANUS SOA WALE Alias ANDI yang sedang berjalan kaki melintas di depan rumah milik Saksi Korban BONAFANTURA MUGA KUKU, melihat bahwa jendela kamar milik Saksi Korban dalam keadaan terbuka sehingga muncul niat Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar milik Saksi Korban lewat jendela kamar Saksi Korban, sehingga Terdakwa memasuki pekarangan rumah milik Saksi Korban yang tidak berpagar dan Terdakwa langsung berjalan ke arah samping rumah dan mengarah ke jendela kamar milik Saksi Korban. Ketika Terdakwa hendak masuk ke dalam kamar Saksi Korban melalui jendela kamar, Terdakwa memanjat dinding kamar milik Saksi Korban yang tingginya sekitar 1,5 meter agar Terdakwa dapat masuk ke dalam kamar. Selanjutnya ketika Terdakwa melihat bahwa Saksi Korban sedang beristirahat dengan Saksi ELSABETH LOYSA PARERA, tanpa diketahui dan tanpa dikehendaki oleh Saksi Korban BONAFANTURA MUGA KUKU Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar;
- pada saat Terdakwa sudah berada di dalam kamar, Terdakwa melihat 1 (satu) buah Handphone VIVO Y15s berwarna biru milik Saksi Korban yang sedang tergeletak di sebelah tempat tidur milik Saksi Korban, selanjutnya tanpa izin dari Saksi Korban BONAFANTURA MUGA KUKU, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah Handphone VIVO Y15s berwarna biru milik Saksi Korban kemudian Terdakwa memutuskan untuk keluar dari dalam kamar dengan cara yang sama Ketika Terdakwa mencoba masuk ke dalam kamar yakni dengan melompat keluar jendela;
- selanjutnya pada pagi hari sekira Pukul 06.00 Wita, ketika Saksi Korban BONAFANTURA MUGA KUKU bangun dari tidur dan mencari Handphone milik Saksi Korban, Saksi Korban tidak menemukan handphone VIVO Y15s berwarna biru yang Saksi Korban letakkan di sebelah tempat tidur, karena Saksi Korban tidak kunjung menemukan Handphone VIVO Y15s berwarna biru milik Saksi Korban, Saksi Korban menduga ada orang yang masuk ke dalam kamar milik Saksi Korban Ketika Saksi Korban sedang tidur sehingga Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Resor Ngada;
- bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Korban BONAFANTURA MUGA KUKU menderita kerugian sekitar Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa ADRIANUS SOA WALE Alias ANDI sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bonafantura Muga Kugu alias Bona di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa saat ini sehubungan dengan perkara pengambilan barang milik Saksi tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa Adrianus Soa Wale alias Andi;
 - Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit *hand phone* bermerek Vivo Y 15s berwarna biru milik Saksi;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023, sekitar pukul 03.30 WITA bertempat di dalam kamar tidur di rumah Saksi yang beralamat di Desa Tarawali, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada;
 - Bahwa pada saat itu yang diambil hanya *hand phone* dan tidak ada barang lain yang hilang atau diambil oleh Terdakwa;
 - Bahwa tidak ada izin untuk Terdakwa mengambil *hand phone* tersebut;
 - Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan pengambilan barang tanpa izin milik Saksi, setelah diberitahukan oleh pihak Kepolisian ketika Terdakwa sudah ditangkap;
 - Bahwa *hand phone* bermerek Vivo Y15s berwarna biru tersebut Saksi simpan di lantai kamar sebelah tempat tidur Saksi;
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak tahu, karena Saksi sedang tidur di kamar dengan istri, sehingga saat Terdakwa masuk, Saksi tidak tahu;
 - Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi baru mengetahui *hand phone* tersebut telah hilang pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023 pada pukul 06.00 WITA saat Saksi bangun dari tidur dan melihat *hand phone* sudah tidak ada di samping kasur tempat Saksi tidur sebelumnya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, namun Saksi menduga

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masuk lewat jendela kamar miliki Saksi yang tidak terkunci dengan cara memanjat;

- Bahwa jarak tanah dan lantai kamar adalah sekitar 1,5 m (satu koma lima meter);
- Bahwa pintu depan rumah Saksi pada saat itu dalam keadaan terkunci;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023 kira-kira pukul 23.00 WITA, yang mana Saksi bersama Istri Saksi bernama Elisabeth Loysa Parera masih menggunakan *hand phone* tersebut dalam kamar rumah Saksi, dan pada pukul 23.15 WITA Saksi bersama Istri Saksi memutuskan untuk istirahat, dan *hand phone* tersebut Saksi taruh di lantai sebelah tempat tidur, dan ketika keesokan harinya pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023, sekitar pukul 06.00 WITA saat Saksi bangun dari tidur, *hand phone* tersebut sudah tidak ada di tempat *hand phone* tersebut diletakkan sebelumnya, dan kemudian Saksi menanyakan kepada Istri Saksi, namun Istri Saksi juga tidak mengetahui dimana *hand phone* tersebut, dan kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Sektor Soa pada pukul 16.00 WITA;
- Bahwa halaman rumah Saksi tidak berpagar;
- Bahwa tidak ada jendela atau pintu rumah Saksi yang dirusak oleh Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa *hand phone* Vivo Y15s tersebut Saksi beli di *counter* di Bajawa seharga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum atau belum;
- Bahwa barang bukti berupa *hand phone* Vivo Y 15s warna biru adalah *hand phone* milik Saksi yang hilang, dan kwitansi tersebut adalah bukti pembelian *hand phone* seharga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa ciri-ciri dari *hand phone* tersebut adalah berwarna biru;
- Bahwa Saksi lapor ke Kepolisian Sektor Soa pada hari itu juga yaitu pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023;
- Bahwa Terdakwa ataupun keluarga Terdakwa tidak pernah datang untuk meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud Terdakwa mengambil *handphone* milik Saksi;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Elisabeth Loysa Parera alias Elsa di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa saat ini sehubungan dengan perkara pengambilan barang milik suami Saksi yang bernama Bonafantura Muga Kuku alias Bona tanpa izin;
- Bahwa perbuatan tersebut berdasarkan keterangan pihak polisi dilakukan oleh Terdakwa Adrianus Soa Wale alias Andi;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit *hand phone* bermerek Vivo Y15s berwarna biru milik Saksi Korban Bonafantura Muga Kuku;
- Bahwa hanya 1 (satu) unit *hand phone* saja yang hilang, dan tidak ada barang lain yang hilang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023, sekitar pukul 03.30 WITA bertempat di dalam kamar tidur di rumah Saksi beralamat di Desa Tarawali, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada saat pemeriksaan di kepolisian;
- Bahwa *hand phone* bermerek Vivo Y15s berwarna biru tersebut disimpan oleh suami Saksi di lantai sebelah tempat tidur dalam kamar Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak tahu, karena Saksi sedang tidur di kamar dengan suami Saksi, sehingga saat Terdakwa masuk, saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi baru mengetahui pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023, pada pukul 06.00 WITA saat suami Saksi bangun dari tidur, suami Saksi langsung mencari *hand phone* milik suami Saksi tersebut dan bertanya kepada Saksi dan kemudian Saksi menerangkan tidak mengetahui letak *hand phone* tersebut dimana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, namun Saksi menduga Terdakwa masuk lewat jendela kamar milik Saksi yang tidak terkunci;
- Bahwa jarak tanah dan lantai kamar adalah sekitar 1,5 m (satu koma lima meter);
- Bahwa pintu depan rumah Saksi pada saat itu dalam keadaan terkunci;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *hand phone* bermerek Vivo Y 15s berwarna biru Saksi simpan di lantai rumah samping tempat tidur milik Saksi;
 - Bahwa tidak ada jendela yang rusak, pada malam hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023 ada hujan sehingga hanya ada bekas kaki di jendela rumah Saksi;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023 kira-kira pukul 23.00 WITA, yang mana Saksi bersama suami Saksi masih menggunakan *hand phone* tersebut, dan pada pukul 23.15 WITA saksi bersama suami Saksi memutuskan untuk istirahat, dan *hand phone* tersebut suami Saksi taruh di lantai dekat samping tempat tidur, dan ketika keesokan harinya pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023, sekitar pukul 06.00 WITA saat suami Saksi bangun dari tidur, *hand phone* tersebut sudah tidak ada, dan kemudian suami Saksi menanyakan kepada Saksi, namun Saksi juga tidak mengetahui dimana *hand phone* tersebut, dan kemudian suami Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Sektor Soa pada pukul 16.00 WITA;
 - Bahwa halaman rumah Saksi tidak berpagar;
 - Bahwa tidak ada jendela atau pintu yang rusak oleh Terdakwa pada kejadian;
 - Bahwa *hand phone* tersebut suami Saksi beli di *counter* di Bajawa seharga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa sebelumnya pernah dihukum atau tidak;
 - Bahwa barang bukti berupa *hand phone* Vivo Y15s warna biru adalah *hand phone* milik suami Saksi yang hilang, dan kwitansi tersebut adalah bukti pembelian *hand phone* seharga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa ciri-ciri dari *hand phone* tersebut adalah berwarna biru;
 - Bahwa suami Saksi lapor kepada Kepolisian Sektor Soa pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah datang untuk meminta maaf;
 - Bahwa Saksi tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud Terdakwa mengambil *hand phone* milik suami Saksi tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar dan tidak berkeberatan;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dan bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit *hand phone* merek Vivo Y15s warna biru milik Saksi Korban Bonafantura Muga Kuku;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan dijatuhi pidana sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *hand phone* merek Vivo Y15s warna biru milik Saksi Korban Bonafantura Muga Kuku pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023, sekitar pukul 03.30 WITA yang ada di lantai di samping tempat tidur dalam kamar tidur di rumah Saksi Korban Bonafantura Muga Kuku beralamat di Desa Tarawali, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada;
- Bahwa Terdakwa hanya mengambil 1 (satu) unit *hand phone* merek Vivo Y15s warna biru, dan tidak mengambil barang lainnya;
- Bahwa hanya Terdakwa sendiri yang melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023 sekitar pukul 03.00 WITA, Terdakwa yang sedang berjalan kaki melintas di depan rumah milik Saksi Korban Bonafantura Muga Kuku, dan melihat bahwa jendela kamar milik Saksi Korban dalam keadaan terbuka sehingga muncul niat Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar milik Saksi Korban lewat jendela kamar Saksi Korban, sehingga Terdakwa memasuki pekarangan rumah milik Saksi Korban yang tidak berpagar dan Terdakwa langsung berjalan ke arah samping rumah dan mengarah ke jendela kamar milik Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa memanjat dinding kamar milik Saksi Korban yang tingginya sekitar 1,5 meter sehingga Terdakwa dapat masuk ke dalam kamar. Selanjutnya, ketika di dalam kamar Saksi Korban, Terdakwa melihat bahwa Saksi Korban sedang beristirahat dengan Saksi Elisabeth Loysa Parera, kemudian pada saat Terdakwa sudah berada di dalam kamar, Terdakwa melihat 1 (satu) buah *hand phone* Vivo Y15s berwarna biru milik Saksi Korban yang sedang tergeletak di sebelah tempat tidur milik Saksi Korban, selanjutnya tanpa izin dari Saksi Korban, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit *hand phone* Vivo Y15s berwarna biru milik Saksi Korban kemudian Terdakwa memutuskan untuk keluar dari dalam kamar dengan cara melompat keluar jendela dan kemudian pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak merusak jendela dan pintu rumah Saksi Korban;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jumlah kerugian yang dialami Saksi Korban;
- Bahwa posisi *hand phone* bermerek Vivo Y15s berwarna biru terletak di dekat kepala Saksi Bonafantura Muga Kugu;
- Bahwa Terdakwa tidak merencanakan hanya kebetulan melihat jendela kamar Saksi Korban terbuka, kemudian baru muncul niat mengambil barang milik Saksi Korban;
- Bahwa tidak ada yang memaksa Terdakwa dalam memberikan keterangan pada saat di kepolisian;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *hand phone* bermerek Vivo Y15s adalah barang yang diambil oleh Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui mengenai kwitansi pembeli *hand phone* tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin sebelumnya dari Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil *hand phone* tersebut untuk dijual karena Terdakwa tidak punya uang.
- Bahwa sebelum di rumah Saksi Korban, Terdakwa sudah pernah melakukan perbuatan yang sama sebanyak 4 kali, yaitu pertama pada tahun 2019, hari dan tanggal Terdakwa lupa, melakukan pencurian 2 (dua) unit *hand phone* di dalam rumah milik saudara Yoman yang beralamat di Desa Masu, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada, kedua pada tahun 2019, hari dan tanggal lupa, melakukan pencurian 2 (dua) unit *hand phone* di dalam rumah milik saudara Eldanu di Desa Masu, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada, ketiga di tahun 2019, hari dan tanggal Terdakwa sudah lupa, melakukan pencurian 2 (dua) unit *hand phone* di dalam rumah milik saudara Oswal yang beralamat di Desa Tarawali, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada, dan perbuatan keempat di tahun 2019, hari dan tanggal Terdakwa sudah lupa, melakukan pencurian di rumah milik saudara Leo Gaza yang beralamat di Desa Tarawali, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada;
- Bahwa Terdakwa belum dimaafkan oleh Saksi Korban, dan juga belum mengembalikan *hand phone* milik Saksi Korban tersebut
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya tersebut;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli, dan bukti surat di persidangan;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) unit *hand phone* bermerek Vivo Y15s berwarna biru;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi jual beli barang berupa 1 (satu) unit telepon genggam bermerek Vivo Y15s senilai Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini serta telah pula dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023, pukul 03.30 WITA Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit *hand phone* Vivo Y15s berwarna biru milik Saksi Korban Bonafantura Muga Kuku yang diletakkan di lantai sebelah tempat tidur dalam kamar di rumah Saksi Korban yang beralamat di Desa Tarawali, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada;
- Bahwa 1 (satu) unit *hand phone* Vivo Y15s berwarna biru dibeli oleh Saksi Korban Bonafantura Muga Kuku seharga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) di *counter* di Bajawa berdasarkan barang bukti kwitansi jual beli *hand phone* tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023 sekitar pukul 23.00 WITA Saksi Korban bersama istrinya yakni Saksi Elisabeth Loysa Parera masih menggunakan *hand phone* Vivo Y15s berwarna biru tersebut, kemudian sekitar Pukul 23.15 WITA, Saksi Korban meletakkan *hand phone* Vivo Y15s berwarna biru tersebut di lantai sebelah tempat tidur Saksi Korban yang berada di kamar dalam rumah Saksi Korban dan melanjutkan istirahat bersama Saksi Elisabeth Loysa Parera. Selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023 pada pukul 03.00 WITA Terdakwa yang sedang berjalan kaki melintas di depan rumah milik Saksi Korban dan melihat jendela kamar milik Saksi Korban dalam keadaan terbuka sehingga muncul niat Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar milik Saksi Korban lewat jendela kamar Saksi Korban, kemudian Terdakwa memasuki pekarangan rumah milik Saksi Korban yang tidak berpagar dan Terdakwa langsung berjalan ke arah samping rumah dan mengarah ke jendela kamar milik yang terbuka tersebut, dan selanjutnya Terdakwa memanjat jendela kamar tersebut yang tingginya sekitar 1,5 meter sehingga Terdakwa dapat masuk ke dalam kamar. Selanjutnya, ketika di dalam kamar Saksi Korban, Terdakwa melihat bahwa Saksi Korban sedang beristirahat dengan Saksi Elisabeth Loysa Parera,

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian pada saat Terdakwa sudah berada di dalam kamar, Terdakwa melihat 1 (satu) buah *hand phone* Vivo Y15s berwarna biru milik Saksi Korban yang sedang tergeletak di sebelah tempat tidur milik Saksi Korban, selanjutnya tanpa sepengetahuan dari Saksi Korban, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit *hand phone* Vivo Y15s berwarna biru milik Saksi Korban kemudian Terdakwa memutuskan untuk keluar dari dalam kamar dengan cara melompat keluar jendela dan kemudian pulang ke rumah Terdakwa sambil membawa 1 (satu) unit *hand phone* Vivo Y15s warna biru tersebut;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023, sekitar pukul 06.00 WITA saat Saksi Korban bangun dari tidur, *hand phone* tersebut sudah tidak ada, dan kemudian Saksi Korban menanyakan kepada Saksi Elisabeth Loysa Parera, namun Saksi Elisabeth Loysa Parera juga tidak mengetahui dimana *hand phone* tersebut, dan kemudian Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Sektor Soa pada pukul 16.00 WITA;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi Korban dan istrinya yakni Saksi Elisabeth Loysa Parera tidak mengetahui dan melihat langsung saat Terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengambil *hand phone* tersebut karena pada saat itu Saksi Korban dan Saksi Elisabeth Loysa Parera dalam keadaan tertidur;
- Bahwa Terdakwa mengambil *hand phone* Vivo Y15s berwarna biru tersebut tanpa izin dan sepengetahuan Saksi Korban;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil *hand phone* Vivo Y15s berwarna biru tersebut adalah untuk dijual karena Terdakwa tidak punya uang;
- Bahwa sebelum melakukan perbuatan di rumah Saksi Korban, Terdakwa sudah pernah melakukan perbuatan yang sama sebanyak 4 kali, yaitu pertama pada tahun 2019, hari dan tanggal Terdakwa lupa, melakukan pencurian 2 (dua) unit *hand phone* di dalam rumah milik saudara Yoman yang beralamat di Desa Masu, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada, kedua pada tahun 2019, hari dan tanggal lupa, melakukan pencurian 2 (dua) unit *hand phone* di dalam rumah milik saudara Eldanu di Desa Masu, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada, ketiga di tahun 2019, hari dan tanggal Terdakwa sudah lupa, melakukan pencurian 2 (dua) unit *hand phone* di dalam rumah milik saudara Oswal yang beralamat di Desa Tarawali, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada, dan perbuatan keempat di tahun 2019, hari dan tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah lupa, melakukan pencurian di rumah milik saudara Leo Gaza yang beralamat di Desa Tarawali, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada;

- Bahwa barang bukti berupa *hand phone* Vivo Y15s warna biru adalah *hand phone* milik Saksi Korban yang hilang, dan kwitansi tersebut adalah bukti pembelian *hand phone* tersebut seharga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan menggunakan kunci palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah manusia atau badan hukum sebagai subyek hukum, yang mampu dan dapat bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Adrianus Soa Wale alias Andi sebagai Terdakwa di persidangan, yang setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP ternyata Terdakwa tersebut membenarkan dan sesuai dengan identitas yang tertuang dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi kekeliruan orang sebagai subyek atau Terdakwa yang diperiksa dalam perkara ini, serta menurut

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta cakap bertindak secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur "barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu perbuatan dari subyek atau pelaku terhadap suatu barang atau kebendaan sehingga kebendaan dimaksud berpindah tempat atau ada dalam penguasaannya, selanjutnya yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud baik bernilai ekonomis maupun tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah unsur yang berkaitan dengan status kepemilikan atau kepunyaan atas suatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023, pukul 03.30 WITA Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit *hand phone* Vivo Y15s berwarna biru milik Saksi Korban Bonafantura Muga Kuku yang diletakkan di lantai sebelah tempat tidur dalam kamar di rumah Saksi Korban yang beralamat di Desa Tarawali, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023 sekitar Pukul 23.00 WITA Saksi Korban bersama istrinya yakni Saksi Elisabeth Loysa Parera masih menggunakan *hand phone* Vivo Y15s berwarna biru tersebut, kemudian sekitar Pukul 23.15 WITA, Saksi Korban meletakkan *hand phone* Vivo Y15s berwarna biru tersebut di lantai sebelah tempat tidur Saksi Korban yang berada di kamar dalam rumah Saksi Korban dan melanjutkan istirahat bersama Saksi Elisabeth Loysa Parera. Selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023 pada pukul 03.00 WITA Terdakwa yang sedang berjalan kaki melintas di depan rumah milik Saksi Korban dan melihat jendela kamar milik Saksi Korban dalam keadaan terbuka sehingga muncul niat Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar milik Saksi Korban lewat jendela kamar Saksi Korban, kemudian Terdakwa memasuki pekarangan rumah milik Saksi Korban yang tidak berpagar dan Terdakwa langsung berjalan ke arah samping rumah dan mengarah ke jendela kamar yang terbuka tersebut, dan selanjutnya Terdakwa memanjat jendela kamar tersebut yang tingginya sekitar 1,5 m (satu



koma lima meter) sehingga Terdakwa dapat masuk ke dalam kamar. Selanjutnya, ketika di dalam kamar Saksi Korban, Terdakwa melihat bahwa Saksi Korban sedang beristirahat dengan Saksi Elisabeth Loysa Parera, kemudian pada saat Terdakwa sudah berada di dalam kamar, Terdakwa melihat 1 (satu) buah *hand phone* Vivo Y15s berwarna biru milik Saksi Korban yang sedang tergeletak di sebelah tempat tidur milik Saksi Korban, selanjutnya tanpa sepengetahuan dari Saksi Korban, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit *hand phone* Vivo Y15s berwarna biru milik Saksi Korban kemudian Terdakwa memutuskan untuk keluar dari dalam kamar dengan cara melompat keluar jendela dan kemudian pulang ke rumah Terdakwa sambil membawa 1 (satu) unit *hand phone* Vivo Y15s warna biru tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023, sekitar pukul 06.00 WITA saat Saksi Korban bangun dari tidur, *hand phone* tersebut sudah tidak ada, dan kemudian Saksi Korban menanyakan kepada Saksi Elisabeth Loysa Parera, namun Saksi Elisabeth Loysa Parera juga tidak mengetahui dimana *hand phone* tersebut, dan kemudian Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Sektor Soa pada pukul 16.00 WITA;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit *hand phone* Vivo Y15s berwarna biru dibeli oleh Saksi Korban Bonafantura Muga Kuku seharga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) di *counter* di Bajawa berdasarkan barang bukti kwitansi jual beli *hand phone* tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang mengambil *hand phone* Saksi Korban dari dalam kamar dan kemudian dibawa oleh Terdakwa ke rumah Terdakwa, serta diketahui *hand phone* tersebut adalah milik dari Saksi Korban dengan pembelian seharga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) telah memenuhi unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

A.d. 3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sub unsur “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari kesengajaan yang berarti tujuan yang disadari dan dikehendaki dari si pelaku dalam melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sub unsur “memiliki” adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud sub unsur “melawan hukum” dapat diartikan dalam tiga bentuk yaitu pertama bertentangan dengan hukum pada umumnya, kedua bertentangan dengan hak orang lain dan ketiga tidak berhak sendiri serta dapat diartikan perbuatan tersebut tidak didasarkan atas suatu ijin dari pihak yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah ternyata pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023, pukul 03.30 WITA Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit *hand phone* Vivo Y15s berwarna biru milik Saksi Korban Bonafantura Muga Kuku yang diletakkan di lantai sebelah tempat tidur dalam kamar di rumah Saksi Korban yang beralamat di Desa Tarawali, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit *hand phone* Vivo Y15s berwarna biru dibeli oleh Saksi Korban Bonafantura Muga Kuku seharga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) di *counter* di Bajawa berdasarkan barang bukti kwitansi jual beli *hand phone* tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil *hand phone* Vivo Y15s berwarna biru tersebut tanpa izin dan sepengetahuan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa di persidangan yang menerangkan tujuan Terdakwa mengambil *hand phone* Vivo Y15s berwarna biru tersebut adalah untuk dijual karena Terdakwa tidak punya uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai Terdakwa telah menyadari dan menghendaki mengambil *hand phone* Vivo Y15s berwarna biru tersebut secara melawan hukum oleh karena dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Saksi Korban Bonafantura Muga Kuku serta dengan tujuan untuk dijual oleh Terdakwa, maka dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4 Unsur pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini terdapat beberapa perbuatan materiil yang dihubungkan dengan kata “atau” sehingga memiliki arti alternatif, yang bermakna apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dikatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan rumah (*woning*) adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, artinya untuk makan, tidur, dan melakukan aktivitas lainnya dan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan lain sebagainya (R. Soesilo, 2010, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Lengkap Beserta Komenta-Komentarnya*, Bogor, Politea, h.251);

Menimbang, bahwa keadaan yang dimaksudkan dalam unsur ini adalah harus terjadi secara bersamaan yang meliputi tiga keadaan, yaitu dilakukan pada malam hari dan disebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dimana pelaku telah berada di rumah atau pekarangan rumah itu tanpa sepengetahuan dari yang berhak, atau bertentangan dengan kehendak dari yang berhak itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah ternyata pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023, pukul 03.30 WITA Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit *hand phone* Vivo Y15s berwarna biru milik Saksi Korban Bonafantura Muga Kuku yang diletakkan di lantai sebelah tempat tidur dalam kamar di rumah Saksi Korban yang beralamat di Desa Tarawali, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian Saksi Korban dan istrinya yakni Saksi Elisabeth Loysa Parera tidak mengetahui dan melihat langsung saat Terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengambil *hand phone* tersebut karena pada saat itu Saksi Korban dan Saksi Elisabeth Loysa Parera dalam keadaan tertidur;

Menimbang, Terdakwa mengambil *hand phone* Vivo Y15s berwarna biru tersebut tanpa izin dan sepengetahuan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas perbuatan Terdakwa yang dilakukan pada pukul 03.30 WITA adalah masih dalam rentang waktu malam sebagaimana ketentuan Pasal 98 KUHP tersebut, dan dilakukan di kamar dalam rumah milik Saksi Korban, yang dimana perbuatan Terdakwa tersebut tidak diketahui dan dikehendaki oleh Saksi Korban dan Saksi Elisabeth Loysa Parera selaku pemilik *hand phone* dan rumah tersebut, sehingga memenuhi keadaan-keadaan yang dimaksud dalam unsur ini, dengan demikian unsur pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi menurut hukum;



Ad.5 Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakai jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini terdapat beberapa perbuatan materiil yang dihubungkan dengan kata “atau” sehingga memiliki arti alternatif, yang bermakna apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dikatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah perbuatan membongkar benda-benda kecil yang diperuntukkan guna menyimpan benda-benda tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memotong adalah membuat salah satu benda atau barang tersebut terbagi menjadi beberapa bagian lebih dari satu yang dimaksudkan untuk membuat fungsi dari barang atau benda tersebut menjadi tidak bisa dipakai atau digunakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memanjat sebagaimana ketentuan Pasal 99 KUHP adalah masuk dengan melalui lubang yang sudah ada tetapi tidak untuk tempat orang lewat atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit yang gunanya sebagai penutup halaman, dan berdasarkan Pasal 100 KUHP yang dimaksud dengan anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023 pada pukul 03.00 WITA Terdakwa yang sedang berjalan kaki melintas di depan rumah milik Saksi Korban dan melihat jendela kamar milik Saksi Korban dalam keadaan terbuka sehingga muncul niat Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar milik Saksi Korban lewat jendela kamar Saksi Korban, kemudian Terdakwa memasuki pekarangan rumah milik Saksi Korban yang tidak berpagar dan Terdakwa langsung berjalan ke arah samping rumah dan mengarah ke jendela kamar yang terbuka tersebut, dan selanjutnya Terdakwa memanjat jendela kamar tersebut yang tingginya sekitar 1,5 m (satu koma lima meter) sehingga Terdakwa dapat masuk ke dalam kamar. Selanjutnya, ketika di dalam kamar Saksi Korban, Terdakwa melihat bahwa Saksi Korban sedang beristirahat dengan Saksi Elisabeth Loysa Parera, kemudian pada saat Terdakwa sudah berada di dalam kamar, Terdakwa melihat 1 (satu) buah *hand phone* Vivo Y15s berwarna biru milik Saksi Korban yang sedang tergeletak di sebelah tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur milik Saksi Korban, selanjutnya tanpa sepengetahuan dari Saksi Korban, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit *hand phone* Vivo Y15s berwarna biru milik Saksi Korban kemudian Terdakwa memutuskan untuk keluar dari dalam kamar dengan cara melompat keluar jendela dan kemudian pulang ke rumah Terdakwa sambil membawa 1 (satu) unit *hand phone* Vivo Y15s warna biru tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat cara Terdakwa masuk ke dalam kamar rumah Saksi Korban dengan cara memanjat melalui jendela rumah Saksi Korban yang dalam keadaan terbuka tersebut, telah memenuhi unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakai jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dalam kaitannya dengan alasan pembenar, maupun yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa dalam kaitannya dengan alasan pemaaf, sehingga oleh karena itu maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara *a quo* pada pokoknya memohon menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan atas tuntutan tersebut Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Ibu dari Terdakwa hidup sendiri, dan ayah dari Terdakwa sudah meninggal, maka berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama/terbaik dan suatu ketika merupakan pengancam yang utama dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat, cermat dan secara manusiawi, ia merupakan pengancam apabila digunakan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sembarangan dan secara paksa (*Barda Nawawi Arief, 1992, Teori-teori dan kebijakan pidana "Kebijakan Penanggulangan Kejahatan dengan hukum pidana", Alumni, Bandung, hlm.153*);

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa haruslah dilakukan dengan memperhatikan kepastian sebagaimana asas legalitas pidana dan kesebandingan antara tingkat kesalahan, kerugian yang dialami oleh korban, dan dampak yang ditimbulkan pada masyarakat, serta keseimbangan kepentingan antara pelaku, korban, dan masyarakat.

Menimbang, bahwa selain pada aspek tersebut diatas, dalam penjatuhan pidana juga Majelis Hakim berpedoman pada tujuan pidana yang bukan hanya bertujuan memberikan penderitaan kepada individu yang melakukan perbuatan pidana, namun juga bertujuan untuk memberikan pendidikan moral terhadap pelaku yang melakukan perbuatan pidana dengan maksud agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, dan bertujuan dapat memberi pelajaran pada masyarakat secara umum untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, dan melindungi kepentingan masyarakat serta menciptakan rasa damai dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam kualifikasi tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, dalam fakta hukum persidangan sebagaimana keterangan Terdakwa pada persidangan yang menyatakan sebelum kejadian di rumah Saksi Korban, Terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan perbuatan pencurian, yaitu pertama pada tahun 2019, hari dan tanggal Terdakwa lupa, melakukan pencurian 2 (dua) unit *hand phone* di dalam rumah milik saudara Yoman yang beralamat di Desa Masu, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada, kedua pada tahun 2019, hari dan tanggal lupa, melakukan pencurian 2 (dua) unit *hand phone* di dalam rumah milik saudara Eldanu di Desa Masu, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada, ketiga di tahun 2019, hari dan tanggal Terdakwa sudah lupa, melakukan pencurian 2 (dua) unit *hand phone* di dalam rumah milik saudara Oswal yang beralamat di Desa Tarawali, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada, dan perbuatan keempat di tahun 2019, hari dan tanggal Terdakwa sudah lupa, melakukan pencurian di rumah milik saudara Leo Gaza yang beralamat di Desa Tarawali, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada, dan diketahui bahwa perbuatan Terdakwa belum dimaafkan oleh Saksi Korban dan Saksi Elisabeth Loysa Parera sehingga belum terdapat adanya pemulihan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Saksi Korban dan tidak adanya keseimbangan kepentingan antara Terdakwa, Korban, dan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pada aspek-aspek tersebut diatas dan juga dengan mempertimbangkan keadaan yang meringankan dan yang memberatkan Terdakwa sebagaimana pertimbangan hukum selanjutnya, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang pantas dan adil sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* bermerek Vivo Y15s berwarna biru, diketahui telah disita dari Terdakwa Adrianus Soa Wale alias Andi dan telah terbukti adalah milik Saksi Korban Bonafantura Muga Kuku, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban Bonafantura Muga Kuku;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi jual beli barang berupa 1 (satu) unit telepon genggam bermerek Vivo Y15s senilai Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang telah disita dari Saksi Korban Bonafantura Muga Kuku dan sebagaimana fakta hukum barang bukti tersebut adalah milik Saksi Korban Bonafantura Muga Kuku, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban Bonafantura Muga Kuku;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa belum dimaafkan oleh Saksi Korban;
- Terdakwa telah 4 (empat) kali melakukan perbuatan pencurian yang belum pernah diproses hukum;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa berterus terang dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Adrianus Soa Wale alias Andi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *hand phone* bermerek Vivo Y15s berwarna biru;
 - 1 (satu) lembar kwitansi jual beli barang berupa 1 (satu) unit telepon genggam bermerek Vivo Y15s senilai Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi Korban Bonafantura Muga Kuku;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023, oleh Nyoman Gede Ngurah Bagus Artana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yoseph Soa Seda, S.H., dan Yossius Reinando Siagian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria Dolorosa Meo, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bajawa, serta dihadiri oleh Hana Anggri Ayu, S.H., Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Ngada dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yoseph Soa Seda, S.H.

Nyoman Gede Ngurah Bagus Artana, S.H.

Yossius Reinando Siagian, S.H.

Panitera Pengganti,

Maria Dolorosa Meo

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)